MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 97.K/MB.01/MEM.B/2022

TENTANG
WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan wilayah yang terdapat sebaran formasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara, data indikasi mineral dan/atau batubara, data sumber daya mineral dan/atau batubara, dan/atau data cadangan mineral dan/atau batubara sebagai Wilayah Pertambangan;

b. bahwa Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan pada wilayah yang ditentukan gubernur serta telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Jambi yang terdiri atas :

a. Wilayah Usaha Pertambangan;
b. Wilayah Pencadangan Negara;
c. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus; dan
d. Wilayah Pertambangan Rakyat,

yang dituangkan dalam lembar peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a menjadi dasar bagi Menteri untuk menentukan:

a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam;
b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara;
c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam;
d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan; dan/atau
e. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu,

dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dapat diubah statusnya menjadi:

a. Wilayah Pencadangan Negara;
b. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus; atau
c. Wilayah Pertambangan Rakyat,

dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Wilayah Pencadangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dan Diktum KETIGA huruf a menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Wilayah Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, Diktum KETIGA huruf b, dan Diktum KEEMPAT menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d dan Diktum KETIGA huruf c, menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Wilayah Pertambangan Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Jambi dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3669 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Menteri Kelautan dan Perikanan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang
7. Kepala Badan Informasi Geospasial
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
11. Kepala Badan Geologi
12. Gubernur Provinsi Jambi
13. Para bupati/walikota se-Provinsi Jambi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 97.K/MB.01/MEM.B/2022
TANGGAL : 21 April 2022
TENTANG
WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI JAMBI

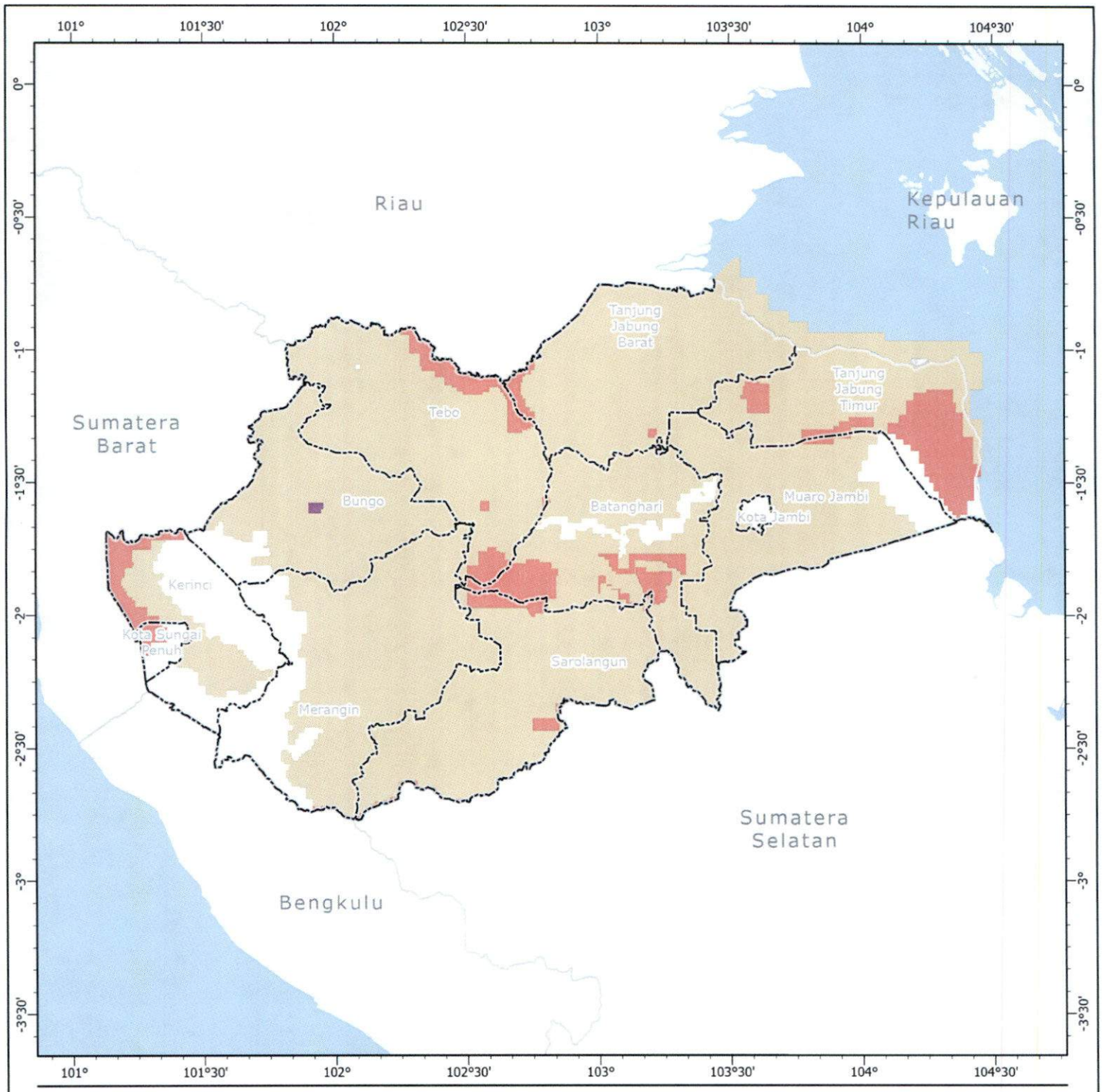

Legenda

Batas Administrasi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Wilayah Pertambangan
- Wilayah Pencadangan Negara
- Wilayah Usaha Pertambangan
- Wilayah Usaha Pertambangan Khusus

WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI JAMBI

U
B T
S

Skala: 1:2.250.000

0 23 46 92 Km

Keterangan

Sistem Koordinat : Geographic Coordinate System
Datum : WGS 1984
Unit Peta : Degree
Sumber : Batas Administrasi (Badan Informasi Geospasial, 2020)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

M. Idris F. Sihite

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA